



Prinsip Kemanusiaan Dan Pembatasan Kekerasan: Pendekatan Hak Asasi Manusia Global dan *Islamic Sociological Jurisprudence Theory*

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha^{1*}, Arsyah Fahrezi², Lanang Elwas

Khawaridzmi³

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Penulis korespondensi: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. This study is motivated by the growing gap between the normative principle of humanity in global human rights law and the practice of limiting violence in increasingly complex contemporary conflicts, particularly in the context of asymmetric warfare and the use of modern technology. The objective of this research is to critically analyze the integration between the principle of humanity in international law—especially through the principles of proportionality and distinction—and the framework of Islamic Sociological Jurisprudence Theory, which is oriented toward *maqāṣid al-syarī‘ah* and substantive justice. This research employs a normative juridical approach using a literature study method with a conceptual and comparative analysis of various sources of international law and contemporary Islamic law. The findings indicate that the procedural and calculative nature of global human rights law has not fully addressed the complexity of humanitarian impacts in modern conflicts, thereby necessitating a more holistic approach. The integration with Islamic Sociological Jurisprudence Theory proves to enrich the analysis by emphasizing the protection of life, public welfare, and a substantive evaluation of the impacts of violence, both direct and long-term. The implications of this study highlight the importance of reconstructing a paradigm of violence limitation that is more adaptive, humanistic, and contextual through a synthesis of universal values and Islamic ethical-theological principles in order to strengthen the protection of human dignity in the contemporary era.

Keywords: International Humanitarian Law; Limitation of Violence; *Maqāṣid al-Syarī‘ah*; Principle of Humanity; Substantive Justice.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesenjangan antara norma prinsip kemanusiaan dalam hukum hak asasi manusia global dan praktik pembatasan kekerasan dalam konflik kontemporer yang semakin kompleks, terutama dalam konteks konflik asimetris dan penggunaan teknologi modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis integrasi antara prinsip kemanusiaan dalam hukum internasional, khususnya melalui prinsip proporsionalitas dan distingsi, dengan kerangka Islamic Sociological Jurisprudence Theory yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī‘ah* dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur yang bersifat konseptual dan komparatif terhadap berbagai sumber hukum internasional dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum HAM global yang bersifat prosedural dan kalkulatif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas dampak kemanusiaan dalam konflik modern, sehingga memunculkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik. Integrasi dengan Islamic Sociological Jurisprudence Theory terbukti mampu memperkaya analisis melalui penekanan pada perlindungan jiwa, kemaslahatan, dan evaluasi substantif terhadap dampak kekerasan, baik langsung maupun jangka panjang. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi paradigma pembatasan kekerasan yang lebih adaptif, humanis, dan kontekstual melalui sintesis antara nilai universal dan nilai-nilai etis-teologis Islam guna memperkuat perlindungan martabat manusia di era kontemporer.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional; Keadilan Substantif; *Maqāṣid al-Syarī‘ah*; Pembatasan Kekerasan; Prinsip Kemanusiaan.

1. LATAR BELAKANG

Prinsip kemanusiaan (*principle of humanity*) dan pembatasan kekerasan merupakan fondasi normatif utama dalam hukum internasional modern, khususnya dalam interaksi antara hukum hak asasi manusia (*human rights law*) dan hukum humaniter internasional (*international humanitarian law/IHL*). Kedua rezim hukum ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk membatasi penggunaan kekuatan dan melindungi martabat manusia dalam situasi konflik maupun non-konflik. Dalam konteks ini, prinsip kemanusiaan berfungsi sebagai dasar etik dan yuridis yang menuntut pembatasan penderitaan manusia serta pelarangan kekerasan yang tidak proporsional. Kajian dalam jurnal bereputasi seperti *International Review of the Red Cross* menegaskan bahwa hubungan antara hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia bersifat komplementer melalui prinsip *lex specialis*, di mana kedua rezim tersebut saling mengisi dalam menentukan batas legitimasi penggunaan kekuatan dan perlindungan individu dalam konflik bersenjata (Sassòli dan Olson 2008).

Namun demikian, perkembangan konflik kontemporer menunjukkan adanya tantangan serius terhadap efektivitas prinsip kemanusiaan. Studi dalam *Journal of Conflict and Security Law* mengungkap bahwa dinamika konflik modern, termasuk konflik asimetris dan non-negara, telah memperumit penerapan hukum humaniter serta menimbulkan ketegangan antara kebutuhan militer dan perlindungan kemanusiaan (Nijs 2024). Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas sosial.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pembatasan kekerasan telah lama menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip syariah, khususnya melalui konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Namun, pendekatan fiqh klasik sering kali bersifat tekstual dan kurang mampu mengakomodasi kompleksitas sosial modern. Dalam konteks ini, *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* muncul sebagai paradigma baru yang mengintegrasikan dimensi normatif syariah dengan analisis sosial, sehingga memungkinkan hukum Islam berkembang secara kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif (Nasoha 2026).

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori hukum modern yang menekankan pentingnya interaksi antara hukum dan realitas sosial. Dengan demikian, integrasi antara prinsip kemanusiaan global dan *Islamic Sociological Jurisprudence*

menjadi relevan untuk merumuskan model pembatasan kekerasan yang lebih komprehensif dan humanis (Atqiya et al. 2025; Nasoha 2026).

Prinsip kemanusiaan dalam hukum internasional menegaskan bahwa penggunaan kekerasan harus dibatasi secara ketat untuk melindungi martabat manusia, bahkan dalam situasi konflik bersenjata. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, pembatasan tersebut diwujudkan melalui prinsip proporsionalitas dan distingsi, yang mengharuskan setiap tindakan militer mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan militer dan dampak kemanusiaan. Kajian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter bersifat komplementer melalui prinsip *lex specialis*, sehingga keduanya berperan dalam menentukan batas legitimasi penggunaan kekuatan (Sassòli dan Olson 2008). Namun demikian, dalam praktiknya, dinamika konflik modern, termasuk konflik non-internasional dan aktor non-negara, sering kali memperumit penerapan prinsip kemanusiaan tersebut (Nijs 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Dalam perspektif Islam, pembatasan kekerasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berakar pada prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* yang menekankan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, integrasi antara pendekatan global dan Islamic Sociological Jurisprudence menjadi relevan dalam merumuskan model pembatasan kekerasan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan substantif dan responsif terhadap realitas sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini didasarkan pada integrasi konseptual antara prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia (HAM) global, khususnya dalam hukum humaniter internasional (IHL), dalam kerangka *Islamic Sociological Jurisprudence Theory*. Prinsip kemanusiaan (*principle of humanity*) merupakan fondasi etis dan yuridis utama yang membatasi kekerasan dalam konflik bersenjata maupun situasi non-konflik. Prinsip ini menuntut perlindungan martabat manusia dan pembatasan penderitaan yang tidak perlu, sebagaimana tercermin dalam Martens Clause dan praktik kontemporer IHL (Acosta-lópez dan Lozano 2025).

Prinsip kemanusiaan tersebut dioperasionisasikan melalui dua prinsip derivatif utama, yaitu distingsi (pembedaan antara sasaran militer dan sipil) serta proporsionalitas

(keseimbangan antara keuntungan militer konkret dan kerugian sipil insidental). Kajian terbaru menunjukkan bahwa penerapan kedua prinsip ini semakin kompleks di tengah konflik asimetris, penggunaan teknologi otonom, dan urban warfare. Nijs (2020), misalnya, menganalisis penerapan proporsionalitas dalam pengepungan (siege warfare), di mana keseimbangan antara kebutuhan militer dan dampak kemanusiaan sering kali terganggu oleh dinamika blokade berkepanjangan. Begitu pula, studi tentang penggunaan AI dalam penargetan menyoroti risiko erosi penilaian manusiawi (human(e) judgement) dalam asesmen proporsionalitas, yang menuntut penguatan kewajiban *constant care* dan *precautions in attack* (Dorsey 2025).

Dalam perspektif hak asasi manusia global, rezim IHL dan IHRL bersifat komplementer, di mana prinsip *lex specialis* tidak lagi dipandang secara dikotomis melainkan saling mengisi, terutama dalam perlindungan terhadap hak hidup dan larangan penyiksaan (Sassòli dan Olson 2008). Pendekatan ini selaras dengan evolusi interpretasi dinamis terhadap prinsip proporsionalitas dan pencegahan untuk memperkuat perlindungan infrastruktur sipil di konflik berkepanjangan. Meskipun demikian, praktik kontemporer masih menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma dan implementasi, terutama terhadap aktor non-negara dan konflik hibrida.

Di sisi lain, *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* menawarkan kerangka rekonstruktif yang mengintegrasikan dimensi normatif syariah dengan analisis sosiologis kontekstual. Teori ini mengembangkan pendekatan *sociological jurisprudence* ala *Roscoe Pound* dengan menambahkan fondasi teologis dan etis Islam, sehingga hukum tidak hanya sebagai aturan formal melainkan sebagai instrumen pencapaian kemaslahatan (maṣlaḥah) dan keadilan substantif. Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*—khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*—menjadi pusat orientasi yang selaras dengan prinsip kemanusiaan global (Abou El Farag dan Rashed 2023; Mir dan Anjum 2025).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan potensi konvergensi antara maqāṣid dan instrumen HAM internasional. Pendekatan maqāṣid memungkinkan reinterpretasi kontekstual fiqh klasik agar lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer, termasuk pembatasan kekerasan dan perlindungan kelompok rentan. Integrasi multidimensi ini normatif, sosiologis, dan humanistik mengatasi keterbatasan pendekatan

tekstualis tradisional sekaligus melengkapi kekurangan pendekatan sekuler yang kurang memperhatikan dimensi etis-teologis (Kamali 2025; Soofi dan Masud 2024).

Beberapa studi empiris dan konseptual terkini memperkuat landasan penelitian ini. Misalnya, analisis tentang dampak maqāṣid terhadap perlindungan manusia dalam kerangka hukum nasional menegaskan peran sentral ḥifẓ al-nafs sebagai jembatan antara syariah dan standar HAM universal. Demikian pula, kajian tentang rekonstruksi rechtsvinding hakim berbasis maqāṣid dan pendekatan multidisipliner menunjukkan bagaimana perspektif sosiologis Islam mampu menghasilkan putusan yang lebih substantif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Pendekatan ini selaras dengan tuntutan keadilan substantif yang melampaui kepatuhan formal terhadap norma positif (Abou El Farag dan Rashed 2023).

Dengan demikian, integrasi antara prinsip kemanusiaan global dan *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* tidak hanya bersifat komparatif melainkan juga sintesis konstruktif. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi pembatasan kekerasan yang holistik, di mana proporsionalitas dan distingsi tidak semata-mata bersifat kalkulatif militer, melainkan diarahkan pada pencapaian kemaslahatan manusiawi yang berkelanjutan. Kerangka teoretis ini menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut dalam bagian hasil dan pembahasan, di mana kesenjangan norma-praktik dihadapkan dengan model integratif yang ditawarkan, guna menghasilkan implikasi yuridis yang adaptif dan berkeadilan di era kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang menekankan analisis konseptual dan komparatif terhadap prinsip kemanusiaan dalam hukum hak asasi manusia global serta kerangka *Islamic Sociological Jurisprudence Theory*. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat doktrinal, di mana fokus utama adalah penafsiran, rekonstruksi, dan integrasi konsep-konsep hukum dari berbagai sumber normatif primer dan sekunder tanpa melibatkan data empiris lapangan (Masnun, Prasetyo, dan Maalikatussofa 2025).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka secara sistematis terhadap instrumen hukum internasional utama seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, Statuta Mahkamah Pidana Internasional, serta dokumen hak

asasi manusia PBB, di samping teks-teks klasik dan kontemporer hukum Islam yang membahas maqāṣid al-syarī'ah, maṣlaḥah, dan prinsip pembatasan kekerasan. Analisis data dilakukan dengan teknik hermeneutik hukum dan perbandingan konseptual untuk mengidentifikasi titik temu serta ketegangan antara prinsip proporsionalitas dan distingsi dalam International Humanitarian Law (IHL) dengan konsep ḥifẓ al-naḥs dan keadilan substantif dalam perspektif sosiologis Islam (Ahmed 2025).

Metode komparatif digunakan untuk membandingkan pendekatan normatif global yang bersifat sekuler-humanistik dengan kerangka Islamic Sociological Jurisprudence yang mengintegrasikan dimensi teologis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan norma-norma yang ada, melainkan juga mengkonstruksi sintesis baru yang adaptif terhadap realitas konflik kontemporer. Kajian pustaka mencakup jurnal internasional bereputasi terbitan lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan argumen (Abou El Farag dan Rashed 2023; Maroonian 2022).

Beberapa studi terkini yang menjadi acuan metode serupa menegaskan efektivitas pendekatan yuridis normatif dalam mengatasi kesenjangan antara norma dan praktik pembatasan kekerasan. Misalnya, analisis proporsionalitas dalam operasi militer modern menunjukkan perlunya pendekatan konseptual yang mendalam untuk menyeimbangkan kebutuhan militer dengan prinsip kemanusiaan. Demikian pula, penelitian tentang integrasi maqāṣid al-syarī'ah dengan standar hak asasi manusia kontemporer memperkuat pentingnya rekonstruksi teoretis yang kontekstual dan multidimensi (Abou El Farag dan Rashed 2023; Alias et al. 2025; Maroonian 2022).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi langkah-langkah sebagai berikut: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum primer serta sekunder; (2) analisis konseptual terhadap prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, distingsi, maqāṣid, dan keadilan substantif; (3) perbandingan dan sintesis antar rezim hukum; serta (4) konstruksi argumentasi integratif. Seluruh proses dilakukan dengan sikap kritis dan objektif untuk menghindari bias normatif serta menghasilkan kesimpulan yang akademis dan aplikatif.

Dengan demikian, metode studi literatur yuridis normatif yang digunakan tidak hanya mampu mengurai kerumitan konseptual antara hukum HAM global dan Islamic Sociological Jurisprudence, tetapi juga memperkuat fondasi argumentasi penelitian ini menuju rekomendasi rekonstruksi pembatasan kekerasan yang lebih humanis,

proporsional, dan berkeadilan substantif di era kontemporer. Pendekatan ini selaras dengan tuntutan ilmiah kontemporer yang menuntut integrasi interdisipliner antara norma universal dan nilai-nilai lokal yang berakar pada tradisi hukum Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis konseptual dan komparatif dalam penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan mendasar antara norma prinsip kemanusiaan dalam hukum HAM global dan praktik pembatasan kekerasan kontemporer. Meskipun prinsip distingsi dan proporsionalitas telah mapan sebagai pilar *International Humanitarian Law (IHL)*, penerapannya dalam konflik asimetris, urban warfare, dan operasi berbasis teknologi sering kali mengalami erosi karena kalkulasi militer yang mendominasi penilaian dampak sipil. Pendekatan kuantitatif berbasis AI dalam penargetan, misalnya, berpotensi mengurangi *human(e) judgement* yang menjadi inti prinsip kemanusiaan, sehingga mengancam esensi keseimbangan antara keuntungan militer dan penderitaan manusia (Acosta-lópez dan Lozano 2025; Daniele 2024).

Kritik serupa muncul dalam konteks pengepungan (*siege warfare*), di mana penerapan proporsionalitas cenderung kabur karena dampak jangka panjang terhadap populasi sipil sulit diukur secara konkret dan langsung, sehingga menciptakan protection gap yang signifikan. Pendekatan yuridis normatif global, yang mayoritas bersifat sekuler-prosedural, kerap gagal menangkap dimensi substantif penderitaan manusia di luar kerangka kalkulasi incidental (Nijs 2020).

Di sini, *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* menawarkan kerangka integratif yang lebih kuat. Dengan menempatkan maqāṣid al-syarī'ah—khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan maṣlaḥah—sebagai orientasi substantif, teori ini tidak hanya melengkapi melainkan memperdalam prinsip kemanusiaan global. Berbeda dengan pendekatan IHL yang bersifat *incidental*-sentris, perspektif maqasid menuntut evaluasi holistik terhadap segala bentuk dampak kekerasan, termasuk yang tidak langsung dan jangka panjang, sebagai bagian dari tanggung jawab etis-teologis untuk mewujudkan keadilan substantif. Integrasi ini memungkinkan rekonstruksi proporsionalitas bukan sekadar sebagai tes keseimbangan kalkulatif, melainkan sebagai instrumen pencapaian kemaslahatan manusiawi yang kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial (Hayat 2023; Soofi dan Masud 2024).

Secara kritis, pendekatan global kerap terjebak pada formalisme prosedural yang rentan terhadap manipulasi dalam konflik modern, sementara fiqh tradisional cenderung tekstual dan kurang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Islamic Sociological Jurisprudence menjembatani keduanya melalui sintesis multidimensi: menggabungkan prinsip *distingi* dan proporsionalitas dengan analisis sosiologis serta *maqasid*, sehingga hukum tidak lagi bersifat netral-nilai melainkan berorientasi pada perlindungan martabat manusia secara substantif. Pendekatan ini juga mengatasi kritik terhadap universalisme HAM Barat dengan menyediakan fondasi etis yang berakar pada tradisi non-sekuler, sekaligus memperkaya standar internasional dengan perspektif keadilan yang lebih inklusif (Almahfali dan Avery 2023).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kedua kerangka tidak hanya mungkin tetapi juga imperatif di era konflik hibrida. Dengan menjadikan prinsip kemanusiaan sebagai titik temu, Islamic Sociological Jurisprudence mampu mentransformasi pembatasan kekerasan dari sekadar aturan prosedural menjadi norma hidup yang responsif, berkeadilan substantif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Pendekatan integratif ini membuka ruang rekonstruksi normatif yang lebih adaptif, di mana proporsionalitas dan *distingi* tidak lagi dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa sintesis antara hukum HAM global dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory bukan hanya solusi teoritis, melainkan fondasi praktis bagi pembangunan sistem pembatasan kekerasan yang lebih humanis dan efektif di tengah kompleksitas tantangan kontemporer.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kemanusiaan dan pembatasan kekerasan berakar kuat pada *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai tujuan utama syariah. Konsep ini tidak hanya melindungi hak hidup individu, tetapi juga menuntut pembatasan segala bentuk kekerasan yang tidak proporsional, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional. Kajian normatif menunjukkan bahwa hukum Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia yang harus dilindungi martabatnya, sehingga kekerasan hanya dibenarkan dalam kerangka proporsionalitas dan *distingi* untuk mencapai kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*) (Abou El Farag dan Rashed 2023; Mir dan Anjum 2025).

Pendekatan Islamic Sociological Jurisprudence Theory memperkuat integrasi ini dengan menggabungkan norma syariah yang kontekstual melalui analisis sosiologis, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara instrumen HAM global dan realitas sosial masyarakat Muslim (Atqiya et al. 2025). Berbeda dengan pendekatan sekuler yang cenderung prosedural, perspektif maqasid menawarkan evaluasi substantif terhadap dampak kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, guna mewujudkan keadilan substantive (Junaidi et al. 2023).

Temuan ini menegaskan bahwa integrasi prinsip kemanusiaan global dengan kerangka sosiologis Islam tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperdalam pembatasan kekerasan di era kontemporer. Pendekatan ini adaptif terhadap dinamika konflik modern sambil tetap berpegang pada nilai kemanusiaan universal. Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut semakin diperparah oleh kemajuan teknologi, khususnya penggunaan sistem pendukung keputusan berbasis AI dalam penargetan (Dorsey 2025). Meskipun prinsip proporsionalitas menuntut penilaian yang berbasis human(e) judgement, logika kuantifikasi dan algoritma sering mengurangi ruang pertimbangan etis dan kontekstual, sehingga berpotensi melanggar kewajiban *constant care* dan *precautions in attack*. Pendekatan prosedural sekuler dalam hukum HAM global, yang cenderung mengandalkan metrik kuantitatif, kerap gagal menangkap dimensi substantif penderitaan manusia jangka panjang, termasuk dampak psikososial dan generasional terhadap populasi sipil (Dorsey 2025).

Islamic Sociological Jurisprudence Theory menawarkan solusi integratif yang lebih komprehensif dengan menempatkan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka evaluatif substantif. Konsep ḥifẓ al-nafs tidak hanya melarang kekerasan berlebihan, tetapi juga menuntut pertimbangan holistik terhadap kemaslahatan (maṣlaḥah) dan keadilan substantif, sehingga melengkapi prinsip distingsi dan proporsionalitas dengan dimensi etis-teologis dan sosiologis yang mendalam (Mir dan Anjum 2025). Integrasi ini memungkinkan rekonstruksi norma pembatasan kekerasan yang tidak lagi bersifat mekanis-kalkulatif, melainkan responsif terhadap realitas sosial dan martabat manusia secara utuh (Hayat 2023).

Secara kritis, pendekatan global sering terjebak dalam formalisme yang rentan manipulasi oleh aktor negara maupun non-negara di konflik asimetris, sementara interpretasi fiqh klasik terkadang kurang adaptif terhadap dinamika kontemporer. *Islamic*

Sociological Jurisprudence menjembatani kedua kelemahan ini melalui sintesis multidimensi yang menggabungkan prinsip-prinsip IHL dengan analisis sosiologis dan maqasid, sehingga menghasilkan kerangka hukum yang lebih adaptif, berkeadilan substantif, dan mampu mengatasi protection gap dalam konflik modern. Pendekatan ini sekaligus memperkaya universalisme HAM dengan fondasi etis yang inklusif dan berakar budaya (Abou El Farag dan Rashed 2023). Integrasi antara prinsip kemanusiaan dalam hukum HAM global dan *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* bukan sekadar komplementaritas, melainkan sebuah rekonstruksi paradigmatis yang imperatif.

Pendekatan prosedural sekuler dalam hukum HAM global, yang cenderung mengandalkan metrik kuantitatif, kerap gagal menangkap dimensi substantif penderitaan manusia jangka panjang, termasuk dampak psikososial dan generasional terhadap populasi sipil. *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* menawarkan solusi integratif yang lebih komprehensif dengan menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka evaluatif substantif (Arafat dan Asmuni 2025; Salsabila 2025). Konsep ḥifẓ al-naḥs tidak hanya melarang kekerasan berlebihan, tetapi juga menuntut pertimbangan holistik terhadap kemaslahatan (maṣlaḥah) dan keadilan substantif, sehingga melengkapi prinsip distingsi dan proporsionalitas dengan dimensi etis-teologis dan sosiologis yang mendalam (Nasoha, Atqiya, dan Abdullah 2025).

Integrasi ini semakin relevan ketika dihadapkan pada realitas hukum pidana di negara-negara mayoritas Muslim. Sebagaimana dianalisis dalam studi komparatif terhadap Arab Saudi, Iran, Malaysia, dan Indonesia, penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum pidana menunjukkan variasi yang signifikan: negara-negara dengan sistem ketat cenderung literal, sementara yang menganut dualisme hukum lebih adaptif terhadap standar HAM global (Arafat dan Asmuni 2025). Namun, tantangan utama tetap pada kesenjangan antara norma dan praktik, di mana pendekatan formalistik sering mengabaikan konteks sosial kontemporer, seperti dampak konflik asimetris dan teknologi otonom terhadap prinsip kemanusiaan. *Islamic Sociological Jurisprudence Theory*, yang mengembangkan sociological jurisprudence Roscoe Pound dengan fondasi teologis Islam, menjembatani kekosongan ini melalui rekonstruksi rechtsvinding yang kontekstual, multidisipliner, dan berorientasi pada kemaslahatan manusiawi (Nasoha 2026).

Secara kritis, pendekatan global sering terjebak dalam formalisme yang rentan manipulasi oleh aktor negara maupun non-negara di konflik asimetris, sementara interpretasi fiqh klasik terkadang kurang adaptif terhadap dinamika kontemporer. Islamic Sociological Jurisprudence menjembatani kedua kelemahan ini melalui sintesis multidimensi yang menggabungkan prinsip-prinsip IHL dengan analisis sosiologis dan maqasid, sehingga menghasilkan kerangka hukum yang lebih adaptif, berkeadilan substantif, dan mampu mengatasi protection gap dalam konflik modern (Nasoha et al. 2025). Pendekatan ini sekaligus memperkaya universalisme HAM dengan fondasi etis yang inklusif dan berakar budaya, sejalan dengan temuan bahwa harmonisasi syariah dengan standar HAM global tidak hanya mungkin tetapi imperatif melalui dialog berkelanjutan antara ulama, ahli HAM, dan praktisi hukum.

Dengan demikian Integrasi antara prinsip kemanusiaan dalam hukum HAM global dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory bukan sekadar komplementaritas, melainkan sebuah rekonstruksi paradigmatis yang imperatif. Kerangka ini memungkinkan pembatasan kekerasan yang tidak hanya memenuhi standar proporsionalitas dan distingsi secara kalkulatif, tetapi juga mewujudkan perlindungan martabat manusia secara substantif di tengah kompleksitas konflik era kontemporer (Al-dafrawi dan Yahya 2025).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan dalam hukum hak asasi manusia global, yang dioperasionalkan melalui prinsip distingsi dan proporsionalitas, belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas praktik pembatasan kekerasan dalam konflik kontemporer. Kesenjangan antara norma dan implementasi semakin nyata dalam konteks konflik asimetris, penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan, serta dinamika aktor non-negara yang tidak sepenuhnya tunduk pada rezim hukum internasional. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan normatif yang bersifat prosedural dan kalkulatif cenderung mengabaikan dimensi substantif penderitaan manusia, sehingga berpotensi melemahkan esensi prinsip kemanusiaan itu sendiri (Daniele 2024; Dorsey 2025). Dalam konteks ini, hipotesis penelitian terbukti bahwa diperlukan rekonstruksi paradigma pembatasan kekerasan yang tidak hanya berbasis pada kepatuhan formal terhadap norma, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan dampak kemanusiaan secara menyeluruh.

Integrasi dengan *Islamic Sociological Jurisprudence Theory* terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi keterbatasan tersebut melalui pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek normatif, sosiologis, dan teologis. Dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah*—terutama *ḥifz al-nafs*—sebagai orientasi utama, pendekatan ini mampu mentransformasi prinsip proporsionalitas dari sekadar instrumen kalkulatif menjadi mekanisme evaluasi substantif yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia secara holistic (Abou El Farag dan Rashed 2023; Mir dan Anjum 2025). Namun demikian, temuan ini perlu dibaca secara hati-hati, mengingat adanya variasi dalam sistem hukum negara-negara Muslim serta tantangan implementatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka hukum internasional yang plural dan dinamis (Arafat dan Asmuni 2025).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendekatan integratif dalam pengembangan hukum internasional dan nasional, khususnya melalui reinterpretasi prinsip *distingi* dan proporsionalitas dengan memasukkan indikator kemaslahatan substantif dan analisis dampak jangka panjang terhadap masyarakat sipil. Selain itu, diperlukan dialog interdisipliner yang berkelanjutan antara akademisi hukum internasional, ahli hukum Islam, dan pembuat kebijakan untuk membangun konsensus normatif yang lebih inklusif dan kontekstual. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada pendekatan yang bersifat yuridis normatif, sehingga belum menguji secara empiris efektivitas penerapan kerangka *Islamic Sociological Jurisprudence* dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis empiris sangat diperlukan untuk menguji implementasi dan dampaknya dalam sistem peradilan maupun kebijakan publik, sehingga dapat memperkuat validitas dan aplikabilitas model integratif yang ditawarkan (Soofi dan Masud 2024).

DAFTAR REFERENSI

- About El Farag, Mohamed Salem, dan Tarek Rashed. 2023. "The Impact of Maqasid Al Shariah (Objectives of Islamic Shariah) to Obtain Legal Protection of Humans; A Comparative and Analytical Study of the Qatari Laws." *Journal of Law and Sustainable Development* 11(9 SE-Artigos):e983. doi:10.55908/sdgs.v11i9.983.
- Acosta-lópez, Juana Inés, dan Mariana Chacón Lozano. 2025. "EDITORIAL SYMPOSIUM ON COLOMBIA 'S SPECIAL JURISDICTION FOR PEACE." *International Review of the Red Cross* 107(930):853–65. doi:10.1017/S1816383126101064.
- Ahmed, Habib. 2025. "Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications." *Journal of Law and Religion* 40(1):28–58. doi:DOI: 10.1017/jlr.2025.10056.
- Al-dafrawi, Ahmad Saad Ahmad, dan Muhammad Tahir Yahya. 2025. "Reconciling Maslahah and the Rule of Distinction in the Yemen Conflict." *Prophetic Law Review* 7(2):199–255. doi:https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss2 .art3 Reconciling.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, dan Mohd Sham Kamis. 2025. "The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9(2):937–64. doi:10.22373/q4byre51.
- Almahfali, Mohammed, dan Helen Avery. 2023. "Human Rights from an Islamic Perspective : A Critical Review of Arabic Peer-Reviewed Articles." *MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing Institute* 12(106):1–21.
- Arafat, Muhammad, dan Asmuni. 2025. "Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia." *AL-SULTHANIYAH* 14(1):45–68. doi:10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577.
- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Cahya Juwanti Arum Sari, Nurmi Syahidah, dan Rifky Azuan Syahlevi. 2025. "Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 4(2018):141–52. doi:https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.943.
- Daniele, Luigi. 2024. "Incidentality of the civilian harm in international humanitarian law and its Contra Legem antonyms in recent discourses on the laws of war." *Journal of Conflict and Security Law* 29(1):21–54. doi:10.1093/jcsl/krae004.
- Dorsey, Jessica. 2025. "The erosion of human(e) judgement in targeting? Quantification logics, AI-enabled decision support systems and proportionality assessments in IHL." *International Review of the Red Cross* 107(930):1041–71. doi:DOI: 10.1017/S1816383125100969.
- Hayat, Imran. 2023. "Islamic Law and International Human Rights Norms : Convergence , Divergence , and Pathways toward Harmonisation." *MRJ: Al-Mahdi Research Journal* 5(1):49–70. https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/article/view/143.
- Junaidi, J., M. A. R. Abqa, M. Abas, D. Suhariyanto, A. B. Nugraha, F. Yudhanegara, M.

- M. Rohman, H. Sholihah, M. Rafi'ie, dan I. Dhahri. 2023. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2025. "Maqasid and Human Rights" diedit oleh M. H. Kamali. *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice* 0.
- Maroonian, Anais. 2022. "Proportionality in International Humanitarian Law: A Principle and a Rule." <https://lieber.westpoint.edu/proportionality-international-humanitarian-law-principle-rule/>.
- Masnun, Muh Ali, Dicky Eko Prasetyo, dan Maalikatussofa. 2025. "Reconstruction of the Normative Legal Research Paradigm in Responding to Global Challenges : An Epistemological Analysis." *Novum: Jurnal Hukum* 12(3):372–84. doi:<https://doi.org/10.2674/novum.v12i03.74364>.
- Mir, Khalid Hussain, dan Rafique Anjum. 2025. "Universal Ethics for a Divided World: Maqasid al-Shari'ah and the Pursuit of Human Brotherhood." *Journal of Islamic Studies and Culture* 13:21–37. doi:<https://doi.org/10.15640/jisc.v13p3>.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, dan Imam Abdullah. 2025. "Criminal Law in Muslim-Majority Countries : Balancing Sharia , Human Rights , and Global Standards." *Shahih* 10(1):1–18. doi:10.22515/shahih.v10i1.10038.
- Nasoha, Ahmad Mustain. 2026. "Reformulasi Rechtsvinding Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak : Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab Dan Kesejahteraan Anak." UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.
- Nijs, Maxime. 2020. "Humanizing siege warfare : Applying the principle of proportionality to sieges." *International Review of the Red Cross* 102(914):683–704. doi:10.1017/S1816383121000680.
- Nijs, Maxime. 2024. "International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare Marco Sassòli." *Journal of Conflict and Security Law* 29(3):391–97. doi:10.1093/jcsl/krae010.
- Salsabila, Adzanah Mariska. 2025. "Konvergensi Maqāsid al-Syarī'ah dan Prinsip Humaniter Internasional Terhadap Jarimah al-Harbiyyah Adzanah." *Al-Jina 'i Al-Islami* 2(2):95–106.
- Sassòli, Marco, dan Laura M. Olson. 2008. "The relationship between international humanitarian and human rights law where it matters: admissible killing and internment of fighters in non-international armed conflicts." *International Review of the Red Cross* 90(871):599–627. doi:10.1017/S1560775508000072.
- Soofi, Ahmer Bilal, dan Muhammad Khalid Masud. 2024. *International Law and Maqasid Al-Shariah*. doi:<https://doi.org/10.2139/ssrn.4937103>.